



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2021**

◁ **JL. KAPTEN A. RIVAI NO. 3 PALEMBANG, 30126 Telp. 357483**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	ix
I. PENDAHULUAN	1
II. PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 – 2023	6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	8
III. AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	12
B. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	13
C. Akuntabilitas Keuangan	163
IV. PENUTUP	166
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Rencana Kinerja Tahunan 2021	
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
Lampiran 3. Penghargaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021	

Ikhtisar Eksekutif

Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban pemerintah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan, melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan serta fungsi pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019– 2023 melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 ini dapat disajikan beberapa pokok permasalahan berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja organisasi secara menyeluruh, yaitu :

- a. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan telah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Gubernur Sumatera Selatan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain adalah :

1. Aparatur dari tingkat yang paling bawah sampai paling atas harus mengenal SAKIP;
2. Perlu dilakukan sebelum menyusun RENJA Perangkat Daerah (PD) semua indikator kegiatan disesuaikan dengan *Cascading* Perangkat Daerah (PD) masing – masing;
3. Kepala Perangkat Daerah harus memantau kegiatan dengan mempergunakan aplikasi *E-Performance*;
4. Inspektorat, BAPPEDA dan Biro Organisasi harus mempunyai persepsi yang sama dalam perumusan capaian;

5. Kinerja Perangkat Daerah (PD) disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja (PK) dan RPJMD dengan demikian pimpinan Perangkat Daerah (PD) harus berkomitmen dengan penyusunan RENJA capaian dengan *Cascading*.

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar 5.597.769.135.323,- atau 99,72% dari pagu Rp. 5.613.715.668.741,- hal ini disebabkan terserapnya anggaran keprogram – program Pemerintah yang telah dicanangkan Provinsi Sumatera Selatan sehingga kinerja dari semua instansi berjalan dengan baik dan efisien.

Palembang, 22 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

1. Aparatur dari tingkat yang paling bawah sampai paling atas harus mengenal SAKIP;
2. Perlu dilakukan sebelum menyusun RENJA Perangkat Daerah (PD) semua indikator kegiatan disesuaikan dengan *Cascading* Perangkat Daerah (PD) masing – masing;
3. Kepala Perangkat Daerah harus memantau kegiatan dengan mempergunakan aplikasi *E-Performance*;
4. Inspektorat, BAPPEDA dan Biro Organisasi harus mempunyai persepsi yang sama dalam perumusan capaian;
5. Kinerja Perangkat Daerah (PD) disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja (PK) dan RPJMD dengan demikian pimpinan Perangkat Daerah (PD) harus berkomitmen dengan penyusunan RENJA capaian dengan *Cascading*.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengupayakan inovasi-inovasi pelayanan publik.

Dengan demikian diperlukan komitmen dan dukungan dari semua pihak untuk memperteguh Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sehingga tidak hanya menjadi wacana dan pergulatan pemikiran semata-mata, namun benar-benar diaplikasikan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat.

Selanjutnya kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di masa yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2021, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

Palembang, 22 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU